

Pengaruh Akuntabilitas, Pengungkapan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa

*Dwirini¹, Meita Rahmawati², Abukosim³

¹Universitas Sriwijaya, dwirind14@gmail.com

²Universitas Sriwijaya, meita_1386@yahoo.com

³Universitas Sriwijaya, abukosim@unsri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Tujuan dari *Literature Review* Pengaruh Akuntabilitas, Pengungkapan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Indonesia adalah *mereview* hipotesis penelitian pengaruh antar variabel yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya. Metode yang digunakan dalam *Literature Review* ini adalah dengan metode *library research*, yang bersumber dari database penyedia jurnal International melalui *Proquest* dan jurnal ilmiah Indonesia melalui *Google Scholar*. Hasil dari *Literature Review* ini adalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Indonesia. Sedangkan variabel pengungkapan penggunaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Indonesia. Pengungkapan pengelolaan dana desa dapat merangsang masyarakat lebih berinovatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengungkapan, Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

ABSTRACT

This research was conducted on the community in Manggar Raya Village, Tanjung Lago District, Banyuasin Regency. The purpose of the Literature Review of the Effect of Accountability, Disclosure and Accountability of the Use of Financial Funds on the Welfare of Indonesian Village Communities is to review the research hypothesis of the influence between variables that will be used in further research. The method used in this Literature Review is the library research method, which is sourced from the database of international journal providers through Proquest and Indonesian scientific journals through Google Scholar. The result of this Literature Review is that accountability and accountability for the use of village funds have an effect on the welfare of Indonesian rural communities. While the variable disclosure of the use of village funds does not affect the welfare of Indonesian rural communities. Disclosure of village fund management can stimulate the community to be more innovative in improving people's welfare by utilizing existing resources in the village.

Keywords: *Accountability, Disclosure, Accountability for Use of Funds, and Village Community Welfare*

A. PENDAHULUAN

Fenomena besar yang terakhir dalam konteks akuntansi sector publik adalah program Satu Desa Satu Milyar yang termasuk program unggulan pemerintah kabupaten yang telah direalisasikan. Program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan daerah khususnya yang ada di wilayah pedesaan.

Dana desa yang telah dialokasikan ke desa-desa melalui transfer ke APBD kabupaten/kota untuk membiayai pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemerdayaan masyarakat. Pembangunan daerah merupakan kewenangan dari

pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Setiap desa tidak harus sama dalam melaksanakan pembangunan, perbedaan dalam kesejahteraan perlu diteliti demi mengakomodir karakteristik dan kemampuan masing-masing desa.

Desa Manggar Raya merupakan salah satu desa di Sumatera Selatan yang mendapat kucuran anggaran Dana Desa sebesar Rp 786.872.991 lebih dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Desa Manggar Raya adalah sebuah desa yang terletak di Sumatera Selatan, Indonesia. Jarak yang ditempuh dari ibukota Palembang ke desa Manggar Raya adalah ± 65 km dan mempunyai wilayah seluas 3.958 km² dengan jumlah penduduk adalah 2.567 jiwa. Besarnya dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Manggar Raya saat tahun 2015 Rp. 295.670.000 dibandingkan dengan alokasi dana desa yang diterima saat tahun 2016 sebesar Rp. 632.500.785 mengalami peningkatan yang signifikan.

Menurut Bappenas, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah penerapan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Saat ini sudah banyak keberhasilan akuntabilitas keuangan dana desa yang sudah diimplementasikan oleh Perangkat Desa, seperti adanya papan informasi desa yang bermanfaat untuk mempublikasikan anggaran desa baik kegiatan yang sudah terealisasi maupun yang belum. Selain itu, terdapat website resmi pemerintah kabupaten ataupun desa.

Selain penerapan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, terdapat faktor-faktor penting lain yaitu pertanggungjawaban dan pengungkapan. Pertanggungjawaban dan pengungkapan keuangan dana desa merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana alokasinya. Pertanggungjawaban dan pengungkapan laporan keuangan ini sangat penting karena jumlah dana desa untuk masing-masing desa mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 1 Milyar per tahun. Desa yang telah mendapatkan dana desa yang besar tersebut wajib mengelola alokasi dana desa secara mandiri. Inti dari pengungkapan dan pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek hukum, administrasi maupun moral.

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian terdahulu yang tidak konsisten sebagai acuan penelitian terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan. Artikel yang relevan diperlukan untuk memperkuat teori yang diteliti, untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan membangun hipotesis. Artikel ini membahas pengaruh akuntabilitas, pengungkapan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana terhadap kesejahteraan masyarakat desa, suatu studi *literature review* dalam bidang Akuntansi Keuangan di Pemerintah.

B. KAJIAN TEORI

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada public untuk menjalankan roda pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban tidak hanya laporan lisan, melainkan perlu dengan bukti laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan; (2) Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; (3) Laporan Arus Kas, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu; (4) CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dana Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang disahkan oleh Pemerintah Pusat dan berada di Daerah Kabupaten. Desa diartikan oleh masyarakat pada umumnya sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan ciri khas kedaerahan masing-masing, memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan bermatapencaharian sebagai petani ataupun nelayan.

Definsi dana desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 mengenai dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah "dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan



kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”

Pemerintahan desa menurut Widjaja (2003) diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Berdasarkan definisi tersebut dana desa dikelola pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkatnya serta diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

Akuntabilitas

Proses pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan. Desa mengadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (Pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindaklanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Renacn Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDes.

Salah satu komponen penting dalam terciptanya akuntabilitas pemerintah yaitu penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya penyusunan laporan keuangan pemerintah yang baik maka dorongan dan dukungan semakin besar dalam pelaksanaan akuntabilitas pemerintah sehingga menimbulkan transparansi dan kepercayaan publik. Keberhasilan akuntabilitas keuangan terutama di desa merupakan tanggungjawab pemerintah daerah untuk menerbitkan laporan keuangan kepada *stakeholders*.

Disahkannya UU Nomor 6/2014 memberikan desa peran yang strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang- Undang tersebut mengemukakan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk: a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI; b) Memberikan kejelasan status dan kepatuhan hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI; c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa; d) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab; f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Penggunaan dana desa dikelola oleh pemerintah desa melalui kuasa kepala desa dan digunakan sesuai RPJMDes, RKPDDes dan APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Pasal 37 Permendagri No.113 Tahun 2014). Selain pelaporan, kepala desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran (Pasal 38 Permendagri No.113 Tahun 2014).

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas adalah kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat. Pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik terdapat pada akuntabilitas publik yang dilaksanakan dan tata kelola

pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Pengungkapan

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Menurut Evans (2010) pengungkapan adalah *“Disclosure means supplying information in the financial statements including the statements themselves, the notes to the statements and the elementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements”*.

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Laporan pertanggungjawaban ini biasanya dibuat setelah sebuah kegiatan atau *event* berakhir. Apabila tidak ada laporan pertanggungjawaban, maka kegiatan yang dilaksanakan disangsikan kebenarannya. Karena, laporan pertanggungjawaban merupakan bukti bahwa suatu kegiatan telah benar-benar dilakukan. Bentuk laporan pertanggungjawaban dapat berupa dokumen atau laporan tertulis yang berisi tentang suatu kegiatan yang telah dilakukan. Biasanya laporan pertanggungjawaban dibuat oleh unit lembaga atau organisasi yang lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi sebagai bahan evaluasi.

Permendagri No 113/2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran tersebut.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang dapat di pertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik.

Kesejahteraan Masyarakat Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh



Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat serta partisipatif guna pemanfaatan dana pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal yang layak, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan bertaraf nasional agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya.

TABEL PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

No.	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan dengan Artikel	Perbedaan dengan Artikel
1	Ricky Supriyanto dkk (2022)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana, Kebijakan dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara simultan memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan kesejahteraan masyarakat.	Variabel akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
2	Fentina Budi Nestiti, Suhesti Ningsih, Wikan Budi Utami (2022)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali	Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.	Variabel akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
3	Ketut Wisas Tedi dkk (2022)	Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata.	Akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara individual maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di Kecamatan Banjar.	Indikator pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana desa secara parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat.
4	Lasmi Yunita dan Verni Juita (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi	Pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana desa berpengaruh secara parsial terhadap

		Kelembagaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang	Desa Dana Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Desa Kesejahteraan Masyarakat	kesejahteraan masyarakat desa Indonesia. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
5	Filda Gean Rosiana Dewi dan Sapari (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan	Bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa serta partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Di sisi lain, transparansi berdampak positif bagi pembangunan desa.		Variabel akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
6	Laura Emylia dan Titik Mildawati (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.	alokasi desa positif	Variabel pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Indonesia. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
7	Ayu Nela Sari (2018)	Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Desa	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.	desa positif	Indikator pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Google Scholar, 2022.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Literature Review ini adalah dengan metode library research dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang bersumber dari database penyedia jurnal International melalui Proquest dan jurnal ilmiah Indonesia melalui Google Scholar.

Dalam penelitian kuantitatif, kajian pustaka sangat diperlukan untuk meninjau sumber referensi yang relevan dengan penelitian. Walaupun dalam penelitian kuantitatif selalu menggunakan langkah-langkah statistik (Jaya, 2020) dalam pengolahan dan penyajian datanya, landasan teori sangat dibutuhkan untuk ditelaah. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kuantitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat deskriptif (Sujarweni, 2018:87) serta menggunakan data numerik (Istianingsih, 2021).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengaruh Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa



Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu *demands* masyarakat yang harus dilaksanakan. Salah satu dasar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut (Mardiasmo, 2009) mengatakan “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Menurut Nordiawan (2008), akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Hadi (2016) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat erat hubungannya dengan transparansi pengelolaan keuangan dana desa. Dimana transparansi merupakan suatu tolak ukur prinsip keterbukaan yang tentu dapat menjadikan masyarakat, terlebih khusus masyarakat desa untuk memperoleh dan mengetahui penjabaran akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah/desa. Hal tersebut didukung dengan penelitian Mahmudi (2015) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2) Pengaruh Pengungkapan Penggunaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa

Pengungkapan laporan keuangan alokasi dana desa merupakan media yang digunakan untuk penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam suatu periode yang terkait posisi keuangan dana desa. Pengungkapan laporan keuangan adalah bagian integral dari laporan keuangan. Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal penggunaan alokasi Dana Desa adalah pengungkapan kepada beberapa pihak yang berkepentingan.

Pengungkapan laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, maka pengungkapan tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Pengungkapan laporan realisasi Dana Desa ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan pengungkapan laporan realisasi dana desa maka masyarakat akan memberikan masukan dan usulan pembangunan desa ataupun perbaikan perekonomian desa, dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Pengaruh Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa


Alat pertanggungjawaban laporan keuangan digambarkan dalam pelaporan keuangan dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pertanggungjawaban penggunaan yang benar diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan pos penerimaan dan pengeluaran dana desa.

Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara

lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011:71).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berpikir artikel ini seperti di bawah ini:



Adapun dari tiga variabel eksogen di atas yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Desa atas Penggunaan dana Desa, variabel-variabel lain yang mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat Desa atas Penggunaan Dana Desa antara lain:

1. Kebijakan Desa: Filda Gean Rosiana Dewi dan Sapari (2020), Ketut Wisas Tedi dkk (2020), dan Ricky Supriyanto dkk (2022).
2. Kelembagaan Desa: Ketut Wisas Tedi dkk (2020), Lasmi Yunita dan Verni Juita (2020) dan Ricky Supriyanto dkk (2022).
3. Transparansi: Mandy Tantiasari dan Titik Mildawati (2019), dan Nur Vitri Indarti (2020).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat di rumuskan hipotesis untuk penelitian selanjutnya: variabel akuntabilitas, pertanggungjawaban dan pengungkapan penggunaan keuangan dana desa secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwasin. Sedangkan secara parsial hanya variabel pengungkapan penggunaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya semakin tinggi pengungkapan penggunaan keuangan dana desa, maka kesejahteraan masyarakat menurun.

Berdasarkan uraian kesimpulan maka masukan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan hasil penelitian ini, kami sebagai peneliti harus lebih memperhatikan penyebab variabel pengungkapan penggunaan dana desa tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Peneliti melakukan sampel hanya di Desa Manggar Raya, sebaiknya sampelnya 10 Desa di Kabupaten Banyuasin.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independennya dan dependennya dalam hal kebijakan desa, kelembagaan desa, transparansi antara penerimaan alokasi dana desa dengan pengeluaran/biaya penggunaan dana desa dan partisipasi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R. (2012). *Regional Autonomy Economics*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Dewi, Filda Gean Rosiana., & Sapari, Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *JIRA: Jurnal Ilmiah dan Riset Akuntansi*, 9(5).
- Dwirini, Dwirini., Abukosim., Rahmawati, Meita. (2020). The Effect of Accountability, Disclosure and Reporting on The Use Of Village Fund Finances On Community Welfare. *6th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference*, 427-434 (06), ISSN 978-979-587-937-4.
- Emylia, Loura., & Mildawati, Lilik. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(6).
- Kartika, Ayu et al. (2018). Accountability for Village Fund Management in 2016 (Case Study: Pemecutan Kaja Village, North Denpasar District). *Citizen Journal*. Vol. 1 No.1.
- Mardiasmo. (2009). *Public Sector Accounting*. Yogyakarta: Andi.
- Nestiti, Fentina Budi., Ningsih, Suhesti., & Utami, Wikan Budi. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1).
- Supriyanto, Ricky., & Hariani, Swarmilah. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana, Kebijakan dan Kelembagaan Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Journal Of Public Auditing and Financial Management*, 2(1).
- Sujarweni, Wiratna. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Tedi, Ketut Wisas., Sulindawati, Ni Luh Gede Erni., & Yasa, I Nyoman Putra. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1).
- Yupita, Lasmi., & Juita, Verni. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1).